



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 550835, 550836 Fax (0274) 520326
Laman: pps.uny.ac.id E-mail: pps@uny.ac.id, humas_pps@uny.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: 164 TAHUN 2019

TENTANG
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI REGULER
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Semester genap Tahun Akademik 2018/2019;
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta tentang Tugas Dosen Mengajar dan Menguji mata kuliah;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Menteri Ristek Dikti Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 1054/UN34/KP/2017, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA TENTANG TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI MATA KULIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

KESATU : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai dosen pengajar dan penguji mata kuliah di Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta